



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 658/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Selasa tanggal 29 April Tahun 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban Tahun 1440 Hijriyah, pada persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah datang menghadap kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut :

**Penggugat,** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikanpekerjaanMengurusrumahtangga, tempattinggal di KabupatenBatu Bara Provinsi Sumatera Utara yang dalamhalperkaraininmemilihtempatkediamantetapalamatKuasanya yang diwakiliolegKhairulRitonga, S.H danAdvokatdanPenasehatHukumdari Kantor AdvokatdanPenasehatHukumKhairulRitongan, S.H &Rekan yang beralamat di JalanSentosa No.30 Lk IV, Kelurahan Sejahtera Kec. TB. Utara Kota Kisaran yang bertindakberdasarkanSuratKuasaKhususbertanggal 25 Maret 2019, baiksecarabersama-samamaupunsendiri-sendiri, dalamhalinidisebutsebagai**Penggugat,**

### Melawan

**Tergugat,** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaanWiraswasta, tempattinggal di KabupatenBatu Bara Provinsi Sumatera Utara, sebagai**Termohon;**

Bahwa para Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia dan rela menyelesaikan sengketa Harta Bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 05 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah Register Nomor : 658/Pdt.G/2019/PA.Kis, secara

Halaman1dari 6 halaman Putusan Nomor:658/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal

29 April 2019 M/23 Syakban 1440 H ;

Bahwa kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani bersama tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berlantai keramik, berdinding batu dan beratap seng dan dilengkapi fasilitas PLN dan air BOR danmenjadisatu-kesatuan yang tidakterlepasdaribidangtanahtersebutberdiri lagi 1 (satu) unit bangunan Grosir/ Kedai Sampah dengan bangunan Permanen,berlantaikeramik,berdindingbatudanberatapSeng dan dilengkapi fasilitas PLN dan air BOR sepaket dengan air BOR yang berada di rumah dan dipagari atau dikeliling dengan Besi yang terletak di Kelurahan Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Sertifikat 79 atas nama Tergugat. Denganbatasdanukurannyaadalahsebagiaiberikut:
  - Sebelah Utara berbatasdenganTn. Sarini
  - SebelahTimurberbatasdenganTn. Sarini
  - Sebelah Selatan berbatasdenganTn. Hariyanto
  - Sebelah Barat berbatasdenganParitDengan Luas Tanah 449 M<sup>2</sup>.
- 1.2. 1 (satu) bidang tanah tapak perumahan yang terletak di Dusun Mangga I Desa Mekar Sari Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Barat Provinsi Sumatera berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Nomor 590/01/ SPGR/MS/2017, atas nama PENGGUGAT dengan batas dan ukurannya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan / Gang.....21,70 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ady Leo Candra.....19,20 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasirin.....21,70 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasimin.....19,20 MDengan Luas ± 416,64 M<sup>2</sup>;
- 1.3. Harta harta tidak bergerak berupa:
  - 1) Mesin Cuci;
  - 2) Kompor Gas;
  - 3) Magicom;
  - 4) Blander;
  - 5) Kulkas;
  - 6) Dispenser;
  - 7) Meja Makan;
  - 8) Lemari Hias 2 (dua) buah;

Halaman2dari 6 halaman Putusan Nomor:658/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kipas angin;
  - 10) Lemari TV beserta TV;
  - 11) Lemari Pakaian Plastik;
  - 12) Lemari Pakaian Kayu;
  - 13) Tempat Tidur 2 (dua) buah;
  - 14) Tiang TV UHF;
  - 15) Bahan-bahan sembako;
  - 16) Minyak makan beberapa drum;
  - 17) TV;
  - 18) Kulkas Pendingin;
  - 19) Steling Kaca;
  - 20) Steling Besi;
2. Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat membagi harta bersama sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:
- 2.1. Harta benda yang menjadi hak **pihak Pertama** adalah:
- 2.1.1. 1 (satu) bidang tanah tapak perumahan yang terletak di Dusun Mangga I Desa Mekar Sari Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Barat Provinsi Sumatera berdasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Nomor 590/01/SPGR/MS/2017, atas nama PENGUGAT dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan / Gang.....21,70 M
    - Sebelah Timur berbatas dengan Ady Leo Candra. .19,20 M
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Kasirin.....21,70 M
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasimin.....19,20 MDengan Luas  $\pm 416,64 \text{ M}^2$
  - 2.1.2. Uang tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.1.3. 1 (satu) unit Tempat Tidur;
  - 2.1.4. 1 (satu) Kulkas;
  - 2.1.5. 1 (satu) Lemari hias;
  - 2.1.6. 1 (satu) TV LED 32 inci;
  - 2.1.7. 1 (satu) lemari Plastik;
  - 2.1.8. 1 (satu) unit Kipas Angin;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 658/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Harta benda yang menjadi hak **pihak Kedua** adalah:

2.2.1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berlantai keramik, berdinding batu dan beratap seng dan dilengkapi fasilitas PLN dan air BOR danmenjadisatu-kesatuan yang tidakterlepasdaribidangtanahtersebutberdiri lagi 1 (satu) unit bangunan Grosir/Kedai Sampah dengan bangunan Permanen,berlantaikeramik,berdindingbatudanberatapSeng dan dilengkapi fasilitas PLN dan air BOR sepaket dengan air BOR yang berada di rumah dan dipagari atau dikeliling dengan Besi yang terletak di Kelurahan Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Sertifikat 79 atas nama Tergugat. Denganbatasdanukurannyaadalahsebagaiberikut:

- Sebelah Utara berbatasdenganTn. Sarini;
- SebelahTimurberbatasdenganTn. Sarini;
- Sebelah Selatan berbatasdenganTn. Hariyanto;
- Sebelah Barat berbatasdenganParit;

Dengan Luas Tanah 449 M<sup>2</sup>.

- 2.2.2. 1 (satu) unit Mesin Cuci;
- 2.2.3. 1 (satu) unit Kompor Gas;
- 2.2.4. 1 (satu) unit Magicom;
- 2.2.5. 1 (satu) unit Blander;
- 2.2.6. 1 (satu) unit Dispenser;
- 2.2.7. 1 (satu) unit Meja Makan;
- 2.2.8. 1 (satu) unit Lemari Hias 2 (dua) buah;
- 2.2.9. 1 (satu) set Lemari TV beserta TV;
- 2.2.10. 1 (satu) unit Lemari Pakaian Kayu
- 2.2.11. 1 (satu) unit Tempat Tidur;
- 2.2.12. 1 (satu) unit Tiang TV UHF;
- 2.2.13. 1 (satu) set Bahan-bahan sembako;
- 2.2.14. 1 (satu) set Minyak makan;
- 2.2.15. 1 (satu) unit Kulkas Pendingin;
- 2.2.16. 1 (satu) unit Steling Kaca;
- 2.2.17. 1 (satu) unit Steling Besi;

Halaman4dari 6 halaman Putusan Nomor:658/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dengan mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian ini ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H., dan Ervi Sukmarwati, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 658/Pdt.G/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Shafrida, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H.**

**Ervi Sukmarwati, S.HI, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Rosminto, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 310.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 406.000,00**

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor: 658/Pdt.G/2019/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)